

b. Menurut Ulama' Hanafiyah

Muzara'ah adalah suatu aqad untuk mengerjakan tanah antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa yang mengerjakan tanah mendapat upah sebagian dari hasil tanaman, lebih lanjut Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa muzara'ah boleh hukumnya jikalau kerja dan bibitnya ditanggung bersama. Dengan demikian berarti si pekerja menyewa tanah dan si pemilik tanah mengupah pekerja dengan memberikan alat-alat dan bibit itu. (T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, - 1986 : 466).

c. Menurut Ulama' Malikiyah

Muzara'ah adalah suatu aqad yang batal kalau tanah dari salah satu seorang, sedang bibit dan alat-alat dari orang lain. Muzara'ah yang dipebolehkan adalah yang ditentukan upahnya. Jadi tidak boleh menyewa atau mengupah dari hasil yang diperoleh dari hasil bumi, dan boleh kalau dengan upah yang tertentu. (T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, 1986 : 467).

d. Menurut Imam Hambaliyah

Muzara'ah adalah pemilik tanah menyerahkan tanah - pertaniannya yang subur pada pekerja yang akan menggarapnya dan menyerahkan bibit tanaman yang akan ditanannya ke pada pekerja, dengan upah sebagian hasil yang telah diten

yang keluar dari pekerjaan aamil. (Abdurrahman Al Jaziri, III, tt. : 7).

Dalam muzara'ah dengan sistim memisahkan tanah yang hasilnya bagi pemilik tanah dengan yang hasilnya - untuk penggarap tanah, tidak boleh. Sebab dengan adanya pembagian ini kemungkinan garapan yang satu akan lebih-baik dari pada garapan lainnya, hingga mengakibatkan sa-lah satu pihak mendapat untung sedangkan pihak lain men-dapat rugi karena terserang hama, misalnya. Jadi sistim ini masih mengandung spekulatif. Sedang Islam tidak - menghendaki demikian. Oleh karena itu Rosulullah saw. melarangnya. (Hamzah Ya'qub, 1984 : 274).

b. Usaha ini dalam muzara'ah berkisar antara tanam tanaman, biji bijian atau semacamnya sehingga mem-buahkan hasil. Artinya menanami biji bijian atau tangkai pohon yang semai sehingga tumbuh dan meng-hasilkan. (Ali Fikri, t. th. : 139).

c. Jangka waktu perjanjian

Menurut jumhur Fuqoha' tidak ada jangka waktu per-janjian bagi hasil yang jelas, akan tetapi Nabi - hanya menerangkan dalam riwayat Bukhari Muslim ba-hwa dalam perjanjian bagi hasil (muzaraa) yang jangka waktunya adalah sampai dengan musim panen.

d. Pembagian keuntungan, pembagian keuntungan bagi - hasil dalam muzara'ah sebagaimana dalam Mu'amala-

tul Madiyah wal Adabiyah ditentukan syarat-syarat se-
bagai berikut : harus disebutkan pada waktu aqad ha-
silnya ke dua belah pihak, kedua belah pihak meneri-
ma pembagian dari jenis yang sama, harus ditentukan-
dengan prosentase. Misalnya , setengah, sepertiga a
atau seperempat dan sebagainya. Apabila dalam perjan-
jian muzara'ah tersebut banyak kesamaran, maka dikha-
watirkan mengundang sengketa dikemudian hari. Maksud
nya adalah muzara'ah yang dapat menimbulkan benih
persengketaan. (Hamzah Ya'qub, 1984 : 273).

3. MUSAQOH, syarat-syaratnya adalah :

- a. Bahwa pohon yang dimusaqohkan diketahui dengan jalan melihat atau memperkenalkan sifat-sifatnya, dan hal ini sesuai kenyataan yang ada. Karena aqad dinyata-
kan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui de-
ngan jelas.
- b. Masa jangka waktunya harus jelas. Madhab Hanafi ber-
pendapat bahwa apabila masa musaqoh telah berahir se-
belum masakny buah maka pohon wajib ditinggalkan, -
agar ia terus menggarap, tetapi tanpa imbalan, sam-
pai pohon itu berbuah masak.
- c. Bahwa aqad itu dilangsungkan sebelum tampak buahnya-
atau hasilnya. Karena dalam keadaan seperti ini po-
hon memerlukan penggarapan. Adapun bila sudah keliha

